



BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perceraian di luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep terjadi di karena beberapa faktor yakni: pertama, pendidikan dan ekonomi yang lemah membuat masyarakat menjadi kekurangan informasi tentang peraturan pemerintah mengenai tata cara perceraian yang benar dan menginginkan biaya yang murah; kedua, akses kepada pengadilan yang lemah sehingga membuat warga Desa Sera Tengah menjadi malas dan terabaikan; ketiga, moral para pihak yang kurang bagus yang selalu meyakini bahwa proses beracara di pengadilan sangat lama dan bertele-tele.
2. Pelaksanaan perceraian di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten sumenep berlangsung sangat cepat yakni dilalui dengan cara menghadap kepada Kepala Desa dan menyampaikan maksud untuk bercerai. Kemudian kepala desa menentukan waktu kapan ikrar talak itu dilaksanakan. Setelah semua perintah telah dipenuhi lalu talak pun diikrarkan dan perceraian itu dianggap telah resmi dan sah.



3. Dalam perspektif yuridis perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Ini sama halnya dengan kasus perceraian yang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan didepan pengadilan agama, dan ini selaras dengan KHI pasal 123 yang menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama secara tegas dinyatakan tidak sah dan memiliki kedudukan hukum yang tidak tetap.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kurang pahaman masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yakni perceraian di luar pengadilan agama. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi dibidang hukum khususnya pada masyarakat Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan umumnya pada masyarakat yang masih mengalami keadaan tersebut.



Kemudian untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang serupa dikalangan masyarakat hendaknya pemerintah konsisten memberi peringatan keras berupa sanksi yang mendidik kepada masyarakat yang melanggar, yang sebelumnya telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan kesadaran agar menjadi masyarakat yang taat hukum.

Selanjutnya agar masyarakat tertarik untuk melakukan perceraian dipengadilan agama atau instansi yang berwenang lainnya seperti KUA, hendaknya pemerintah bekerja sama dengan instansi-instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama dan KUA untuk memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perceraian, agar image terhadap pengadilan agama tentang proses beracara yang terlalu berbelit-belit seakan-seakan terkesan mempersulit itu hilang.